Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

JL DADALI NOMOR 14 16161 02518336195



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Ciawi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. SK: KEP-84/KPP.3308/2024

Persyaratan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

JL DADALI NOMOR 14 16161 02518336195



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

- 1. Bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP
- 2. Bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor, atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
- 3. Fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris
- 4. Fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat
- 5. Fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan
- 6. Fotokopi dokumen pendirian badan usaha, meliputi : a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Badan dalam negeri; atau b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap
- 7. Dokumen identitas diri seluruh pengurus, meliputi : a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
- 8. Surat keterangan sebagai cabang bagi Badan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap
- 9. Dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap, meliputi: a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
- 10. Fotokopi perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation)
- 11. Fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP
- 12. Dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan Kartu NPWP; b) bagi Warga Negara Asing, yaitu: 1) fotokopi paspor; dan 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
- 13. Fotokopi dokumen penunjukan sebagai: a) kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; b) kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi

Pemerintah Daerah; atau c) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 10 Jan 2025 pukul 08:09. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa;

14. Fotokopi dokumen penunjukan Bendahara Penerimaan dan/atau Kepala Urusan Keuangan Desa

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi

JL DADALI NOMOR 14 16161 02518336195



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Ciawi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Datanglah dengan membawa seluruh persyaratan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- 2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
- 3. Petugas akan memasukkan data secara digital.
- 4. Apabila permohonan lengkap, petugas akan memberikan Bukti Penerimaan Surat.
- 5. Tunggu proses penelitian selama 1 hari kerja. Hasil penelitian dapat diambil kembali di KPP dengan membawa Bukti Penerimaan Surat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan: melalui saluran resmi pengaduan: 1. Telepon: (021) 8336195; 1500200 2. Faksimile: (021) 8336120 3. Email: kpp.434@pajak.go.id / pengaduan@pajak.go.id 4. Twitter: @pajakciawi_ @kring_pajak 5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id 6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau KPP Pratama Ciawi.